

Received: 03-05-2025 | Accepted: 01-06-2025 | Published: 01-07-2025

DISTRIBUSI KEKAYAAN DAN KEADILAN EKONOMI DALAM
MAZHAB SYAFI'I

Wahida Z

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil
Email: Email : Wahidaz1112@Gmail.com

ABSTRAK

This research discusses the concept of wealth distribution and economic justice from the perspective of the Shafi'i school of thought, with an emphasis on the role of zakat as the main instrument. Imam Shafi'i's thinking emphasizes that wealth is a trust from Allah SWT that must be managed in accordance with sharia law to ensure social balance. This article uses a qualitative approach based on a literature review of Imam Shafi'i's classical works, such as Al-Umm, as well as contemporary literature. The results of the study show that zakat not only functions as a religious obligation but also as an economic distribution mechanism to reduce social inequality. By emphasizing the principles of maslahah and justice, the Shafi'i school of thought places zakat, the prohibition of usury, and the management of baitul mal as means of creating community welfare. These findings demonstrate the relevance of Imam Shafi'i's thinking in responding to contemporary economic challenges, particularly in the context of social justice and wealth distribution.

Keywords: *Wealth Distribution, Economic Justice, Shafi'i School of Thought, Zakat*

ABSTRACT

Penelitian ini membahas konsep distribusi kekayaan dan keadilan ekonomi dalam perspektif Mazhab Syafi'i dengan menitikberatkan pada peran zakat sebagai instrumen utama. Pemikiran Imam Syafi'i menegaskan bahwa harta adalah amanah Allah SWT yang harus dikelola sesuai syariat untuk menjamin keseimbangan sosial. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur terhadap karya-karya klasik Imam Syafi'i seperti Al-Umm serta literatur kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga mekanisme distribusi ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan menekankan prinsip maslahah dan keadilan, Mazhab Syafi'i menempatkan zakat, larangan riba, dan pengelolaan baitul mal sebagai sarana terciptanya kesejahteraan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan relevansi pemikiran Imam Syafi'i dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer, khususnya dalam konteks keadilan sosial dan pemerataan kekayaan.

Kata Kunci: *Distribusi Kekayaan, Keadilan Ekonomi, Mazhab Syafi'i, Zakat*

PENDAHULUAN

Isu keadilan ekonomi merupakan salah satu permasalahan mendasar yang terus menjadi perhatian dalam berbagai literatur, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun agama. Ketidakadilan distribusi kekayaan menimbulkan kesenjangan sosial yang berujung pada kemiskinan struktural, marginalisasi kelompok tertentu, serta ketidakseimbangan dalam pembangunan. Dalam konteks global, persoalan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya kapitalisme modern yang seringkali memusatkan kekayaan pada kelompok kecil. Fenomena tersebut menyebabkan terjadinya ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem distribusi yang adil untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara luas. (Darul, 2025)

Islam sebagai agama yang universal hadir dengan seperangkat aturan yang komprehensif, tidak hanya mengatur aspek ritual ibadah tetapi juga mengatur hubungan sosial, termasuk dalam bidang ekonomi. Ajaran Islam menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam setiap lini kehidupan, termasuk ekonomi. Al-Qur'an menekankan bahwa kekayaan tidak boleh berputar hanya di kalangan orang kaya saja, melainkan harus terdistribusi secara merata sehingga tercipta kesejahteraan kolektif (QS. Al-Hasyr: 7).

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya; Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Salah satu instrumen utama yang diperintahkan dalam Islam untuk mencapai tujuan tersebut adalah zakat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah

personal, melainkan juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang signifikan dalam menjaga keseimbangan distribusi harta.

Dalam literatur klasik fikih, zakat dipandang sebagai pilar ekonomi Islam yang bersifat wajib dan memiliki implikasi sosial yang luas. Kewajiban ini bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa pemiliknya sekaligus menjadi mekanisme redistribusi yang menghubungkan kaum kaya dengan kaum miskin. Zakat merupakan instrumen formal yang diatur secara jelas oleh syariat, baik terkait jenis harta yang wajib dizakati, kadar yang harus dibayarkan, maupun golongan penerima zakat (asnaf). Dengan ketentuan yang tegas ini, zakat berfungsi sebagai instrumen struktural untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, dan mendorong solidaritas sosial dalam masyarakat.

Di antara tokoh penting dalam khazanah fikih Islam yang memberikan perhatian besar terhadap distribusi kekayaan melalui zakat adalah Imam Syafi'i (767–820 M). Pemikiran Imam Syafi'i tentang zakat dan keadilan ekonomi terekam dalam karya-karyanya, terutama dalam *Al-Umm* dan *Al-Risalah*. Imam Syafi'i menekankan bahwa kepemilikan harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sementara manusia hanya sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelolanya. Oleh sebab itu, pemanfaatan harta harus sesuai dengan ketentuan syariat agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Pandangan ini menjadi dasar filosofis dalam memahami distribusi kekayaan menurut Mazhab Syafi'i. (Wahid et al., 2023)

Lebih jauh, Imam Syafi'i menekankan bahwa distribusi zakat memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai ibadah individual untuk membersihkan jiwa pemilik harta dari sifat kikir dan egoisme. Kedua, sebagai instrumen sosial-ekonomi untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan adanya zakat, kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada kalangan tertentu, melainkan dapat tersalurkan kepada kelompok yang membutuhkan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip keadilan yang diajarkan Islam, yakni memberikan hak kepada yang berhak dan memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam menikmati kesejahteraan. (Hadi, 2016)

Urgensi zakat dalam konteks distribusi kekayaan juga diperkuat dengan peran negara dan lembaga baitul mal. Dalam pandangan Imam Syafi'i, negara memiliki otoritas untuk mengelola zakat agar penyalurannya tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa sistem zakat dalam Islam bukan hanya tanggung jawab individual, tetapi juga institusional. Negara wajib hadir sebagai fasilitator dalam memastikan keadilan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil. Dengan kata lain, keadilan ekonomi dalam perspektif Mazhab Syafi'i tidak hanya berbasis moral individu, tetapi juga membutuhkan sistem dan regulasi yang kuat.

Dalam perkembangan kontemporer, pemikiran Imam Syafi'i tetap relevan untuk menjawab tantangan modern. Di era globalisasi saat ini, kesenjangan ekonomi menjadi isu yang semakin nyata. Berdasarkan laporan berbagai lembaga internasional, ketimpangan distribusi kekayaan terus meningkat, di mana sebagian besar kekayaan dunia dikuasai oleh segelintir individu. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan

kesenjangan ekonomi, tetapi juga memicu konflik sosial dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, gagasan distribusi kekayaan melalui zakat sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafi'i dapat dijadikan rujukan untuk menghadirkan solusi alternatif dalam mewujudkan keadilan ekonomi yang lebih merata.

Khususnya di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, namun realisasi pengumpulan masih jauh dari angka ideal. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya sistem pengelolaan zakat yang profesional dan transparan. Dalam konteks ini, pemikiran Imam Syafi'i tentang pentingnya peran negara dan lembaga pengelola zakat menjadi sangat relevan. Dengan memperkuat regulasi, sistem distribusi, serta transparansi dalam pengelolaan zakat, keadilan ekonomi sebagaimana dicita-citakan dalam Islam dapat lebih mudah diwujudkan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai upaya menghadirkan kembali pemikiran Imam Syafi'i dalam konteks distribusi kekayaan dan keadilan ekonomi. Tulisan ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari kewajiban zakat, tetapi juga mengaitkannya dengan tantangan kontemporer yang dihadapi umat Islam saat ini. Diharapkan, melalui kajian ini dapat ditemukan relevansi dan solusi praktis bagi penerapan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial-ekonomi. (Fajrina et al., 2020)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data utama diperoleh dari literatur klasik karya Imam Syafi'i, terutama *Al-Umm* dan *Al-Risalah*, serta kitab-kitab syarah dan literatur fikih yang membahas pandangan Mazhab Syafi'i terkait zakat, distribusi harta, dan keadilan ekonomi. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan literatur kontemporer berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema distribusi kekayaan dan keadilan sosial dalam perspektif Islam. Data yang dikumpulkan berupa teks-teks normatif dan analisis konseptual yang terkait dengan tema penelitian. (H. B. Abdullah, 2014)

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan cara membaca, memahami, dan menafsirkan teks-teks yang berkaitan dengan zakat, distribusi harta, serta konsep keadilan ekonomi dalam Mazhab Syafi'i. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengungkap gagasan utama Imam Syafi'i, kemudian dikontekstualisasikan dengan tantangan ekonomi kontemporer. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan literatur klasik, interpretasi para ulama, serta kajian akademik modern. Dengan metode ini, penelitian

diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan relevan tentang konsep distribusi kekayaan dan keadilan ekonomi menurut Mazhab Syafi'i.

Hasil dan Pembahasan

1. Prinsip Kepemilikan Harta dalam Mazhab Syafi'i

Konsep kepemilikan harta dalam Islam secara umum berakar pada keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Manusia, dalam kerangka teologi Islam, hanyalah khalifah yang diberi amanah untuk mengelola harta tersebut sesuai dengan aturan syariat. Imam Syafi'i menegaskan prinsip ini dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa kepemilikan manusia hanyalah relatif dan bersifat sementara. Misalnya, dalam QS. An-Nur: 33 Allah berfirman bahwa harta yang dimiliki manusia sesungguhnya berasal dari Allah dan harus digunakan sesuai dengan kehendak-Nya. Pandangan ini meneguhkan keyakinan bahwa tidak ada kebebasan mutlak dalam kepemilikan, melainkan ada tanggung jawab moral dan hukum dalam pemanfaatan harta. (Fajrina et al., 2020)

Dalam kerangka fikih Mazhab Syafi'i, kepemilikan harta diakui dan dihargai sebagai hak individu. Namun, hak tersebut bukanlah absolut, melainkan terikat pada batasan normatif yang ditentukan syariat. Imam Syafi'i menegaskan bahwa seorang Muslim boleh memiliki, menguasai, dan memanfaatkan harta, tetapi ia juga berkewajiban menyalurkan sebagian dari hartanya dalam bentuk zakat maupun infak untuk kepentingan sosial. Dengan demikian, hak kepemilikan individu selalu diimbangi dengan kewajiban sosial. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, sehingga tercipta harmonisasi antara kebebasan individu dan keadilan sosial.

Lebih jauh, Imam Syafi'i memandang kepemilikan harta sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kepemilikan bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, harta tidak boleh ditimbun secara sia-sia, apalagi digunakan untuk tujuan-tujuan yang dilarang syariat. Dalam Al-Umm, Imam Syafi'i memberikan penjelasan bahwa penimbunan harta tanpa menunaikan kewajiban zakat merupakan

bentuk pelanggaran terhadap prinsip distribusi yang adil. Dengan kata lain, kepemilikan dalam perspektif Mazhab Syafi'i bukan sekadar hak, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.(Meidina et al., 2023)

Konsep ini memiliki implikasi penting dalam kehidupan sosial-ekonomi. Pertama, ia menegaskan bahwa Islam mengakui kepemilikan pribadi, namun dengan batasan moral. Hal ini berbeda dengan sistem kapitalisme yang cenderung menempatkan kepemilikan sebagai hak absolut individu, serta berbeda pula dengan sosialisme yang membatasi kepemilikan pribadi dan mengedepankan kepemilikan kolektif. Mazhab Syafi'i menempuh jalan tengah dengan mengakui kepemilikan individu tetapi tetap menegaskan fungsi sosial dari harta. Prinsip ini kemudian menjadi salah satu dasar dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan.

Kedua, prinsip kepemilikan harta menurut Imam Syafi'i menuntut adanya mekanisme distribusi yang jelas. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen yang dirancang untuk menjaga agar kepemilikan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Zakat, khususnya, menjadi mekanisme formal yang diatur ketat dalam syariat untuk memastikan redistribusi harta. Imam Syafi'i menekankan bahwa kewajiban zakat melekat pada setiap jenis harta yang mencapai nisab, baik berupa emas, perak, hasil pertanian, maupun hewan ternak. Penegasan ini menunjukkan bahwa kepemilikan harta selalu beriringan dengan kewajiban distribusi.(Ulum & Halili, 2025)

Ketiga, pemikiran Imam Syafi'i terkait kepemilikan harta memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi persoalan ekonomi kontemporer. Di era modern, banyak individu atau korporasi yang menimbun kekayaan dalam jumlah besar tanpa memperhatikan tanggung jawab sosial. Fenomena ini melahirkan kesenjangan ekonomi yang tajam antara kaya dan miskin. Dalam konteks ini, prinsip Mazhab Syafi'i memberikan koreksi moral bahwa kepemilikan harta tidak boleh dipisahkan dari kewajiban sosial. Harta yang tidak dialokasikan untuk kepentingan bersama melalui zakat, pajak, atau infak akan kehilangan keberkahan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Keempat, Imam Syafi'i juga menggarisbawahi bahwa kepemilikan harta tidak boleh diperoleh melalui cara-cara yang batil. Praktik riba, penipuan, monopoli, dan bentuk-bentuk transaksi yang merugikan pihak

lain dilarang keras dalam Islam. Kepemilikan yang sah hanyalah kepemilikan yang diperoleh melalui usaha halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting ditegaskan karena dalam konteks modern, banyak praktik ekonomi yang mengabaikan etika demi mengejar keuntungan semata. Mazhab Syafi'i hadir dengan pandangan bahwa kepemilikan harta harus sah secara syar'i agar dapat memberikan kemaslahatan, baik bagi pemilik maupun masyarakat.

Selain itu, prinsip kepemilikan dalam Mazhab Syafi'i juga mencakup aspek spiritual. Harta dianggap sebagai sarana ujian bagi pemiliknya. Seorang Muslim diuji apakah ia akan menggunakan hartanya untuk kebaikan atau sebaliknya. Dengan perspektif ini, kepemilikan harta tidak lagi sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan spiritual seorang hamba. Pemanfaatan harta untuk zakat, infak, dan wakaf menjadi salah satu bentuk ibadah yang mendekatkan pemilik kepada Allah SWT. (Syahriyah & Yusuf, 2025)

Implikasi praktis dari pemikiran ini dapat dilihat dalam konteks pengelolaan zakat di negara-negara modern, termasuk Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga-lembaga amil zakat lainnya pada dasarnya menjalankan prinsip Mazhab Syafi'i dengan menyalurkan zakat dari para muzakki kepada mustahik. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa zakat benar-benar disalurkan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dalam hal ini, pandangan Imam Syafi'i tentang pentingnya peran negara dan institusi dalam mengatur distribusi kekayaan menjadi sangat relevan.

Terakhir, prinsip kepemilikan harta menurut Mazhab Syafi'i juga mengajarkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Pemanfaatan harta untuk kepentingan duniawi diperbolehkan selama tidak melanggar aturan syariat. Namun, penggunaan harta untuk tujuan akhirat, seperti zakat dan infak, lebih diutamakan karena membawa keberkahan. Konsep ini menempatkan kepemilikan harta sebagai instrumen ibadah, bukan sekadar sarana pemenuhan kebutuhan material. Dengan demikian, prinsip kepemilikan harta dalam Mazhab Syafi'i menegaskan hubungan erat antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan yang utuh. (F. D. Abdullah et al., 2024)

2. Zakat Sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan strategis, baik dari sisi ibadah maupun sosial-ekonomi. Dalam kerangka ajaran Islam, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individual seorang Muslim, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu menjaga keseimbangan distribusi harta di masyarakat. Imam Syafi'i menekankan bahwa zakat adalah kewajiban yang melekat pada setiap Muslim yang memiliki harta mencapai nisab dan haul, tanpa terkecuali. Pandangan ini menegaskan bahwa zakat merupakan mekanisme distribusi yang bersifat mengikat dan terlembagakan, berbeda dengan sedekah atau infak yang bersifat sukarela. Dengan demikian, zakat menempati posisi unik sebagai bentuk ibadah finansial yang sekaligus instrumen sosial dalam membangun keadilan ekonomi. (Aziz, 2018)

Dalam Al-Umm, Imam Syafi'i menguraikan dengan detail ketentuan zakat, mulai dari jenis harta yang wajib dizakati, nisab, kadar, hingga mekanisme penyaluran kepada para mustahik. Penekanan Imam Syafi'i pada ketepatan kategori harta dan kadar zakat menunjukkan bahwa zakat bukan hanya ajaran moral, melainkan aturan hukum yang harus dilaksanakan dengan tertib. Misalnya, zakat atas emas dan perak ditetapkan 2,5% setelah mencapai nisab, zakat pertanian sebesar 5% hingga 10% tergantung pada cara pengairannya, dan zakat hewan ternak dengan ketentuan jumlah tertentu. Semua rincian ini menunjukkan betapa sistematisnya pemikiran Mazhab Syafi'i dalam merancang zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan proporsional.

Salah satu dimensi penting dalam zakat adalah aspek penyaluran. Imam Syafi'i mengacu pada QS. At-Taubah: 60 yang menyebutkan delapan golongan (asnaf) penerima zakat: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (memerdekakan budak), gharimin (orang berhutang), fisabilillah, dan ibnu sabil. Distribusi zakat kepada delapan golongan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas, termasuk pemberdayaan sosial dan pembangunan peradaban. Pandangan ini memperlihatkan dimensi

multifungsi zakat: menolong yang lemah, memperkuat struktur sosial, sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas umat.

Imam Syafi'i menegaskan bahwa zakat harus disalurkan kepada mustahik di wilayah tempat zakat dikumpulkan, kecuali ada alasan kuat untuk menyalurkannya ke wilayah lain. Pandangan ini mengandung pesan penting tentang pemerataan ekonomi di tingkat lokal. Dengan mendistribusikan zakat di daerah asal muzakki, kesenjangan ekonomi antara komunitas dapat dikurangi. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana kesenjangan ekonomi antarwilayah sering kali menjadi pemicu ketidakstabilan sosial. Pemikiran Imam Syafi'i menekankan perlunya distribusi harta yang merata, agar manfaat zakat dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di sekitar (Ismaulina & Kherlina, 2023).

Selain aspek hukum dan teknis, Imam Syafi'i juga menekankan dimensi spiritual zakat. Menurutnya, zakat berfungsi sebagai penyuci harta dan jiwa, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah: 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." Dengan kata lain, zakat tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga membentuk kesadaran moral pemilik harta untuk tidak terjerumus dalam sifat kikir dan egois. Pemahaman ini menegaskan bahwa distribusi zakat bukanlah paksaan, tetapi bagian dari kesadaran spiritual seorang Muslim untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Dari perspektif ekonomi, zakat dapat dipahami sebagai mekanisme redistribusi yang efektif. Dengan adanya zakat, harta yang menumpuk pada kelompok kaya dipindahkan sebagian kepada kelompok miskin. Mekanisme ini tidak bersifat eksploitatif, karena proporsi zakat relatif kecil dibandingkan total harta, tetapi cukup signifikan untuk membantu pemerataan. Imam Syafi'i melihat zakat sebagai cara syariat menjaga sirkulasi harta agar tidak terkonsentrasi pada satu golongan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hasyr: 7: "Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai "jembatan ekonomi" yang menghubungkan kelas sosial dalam masyarakat.

Relevansi konsep zakat dalam Mazhab Syafi'i semakin nyata dalam menghadapi tantangan kontemporer. Kesenjangan ekonomi global yang semakin tajam membuat sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian

besar kekayaan dunia, sementara mayoritas hidup dalam keterbatasan. Dalam konteks ini, zakat dapat menjadi solusi alternatif yang islami dan berkeadilan. Pengelolaan zakat secara profesional dan transparan, sebagaimana dianjurkan Imam Syafi'i melalui peran baitul mal, berpotensi memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi umat. Di Indonesia, misalnya, potensi zakat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, tetapi realisasi pengumpulan masih jauh dari angka ideal. Hal ini menunjukkan perlunya revitalisasi manajemen zakat agar benar-benar berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan.

Lebih dari itu, zakat dalam perspektif Imam Syafi'i bukan hanya instrumen karitatif, tetapi juga transformasional. Artinya, zakat tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga mendorong mereka agar mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, distribusi zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Pemikiran ini sangat relevan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat modern, di mana zakat dapat digunakan untuk modal usaha, pendidikan, dan pelatihan keterampilan, sehingga mustahik dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. (Ys & Fu'ad, 2025)

Dengan segala dimensinya, zakat dalam pandangan Imam Syafi'i adalah mekanisme komprehensif yang mencakup aspek ibadah, sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai ibadah, zakat menyucikan harta dan jiwa. Sebagai mekanisme sosial, zakat mempererat solidaritas antara kaya dan miskin. Sebagai instrumen ekonomi, zakat mengurangi kesenjangan dan memastikan distribusi yang merata. Dan sebagai bagian dari kebijakan politik, zakat memperlihatkan peran negara dalam menjaga keadilan sosial. Keseluruhan pandangan ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya ajaran normatif, tetapi sebuah sistem distribusi kekayaan yang dapat memberikan solusi konkret bagi problem ekonomi umat manusia.

3. Larangan Riba dan Penindasan Ekonomi dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

Riba merupakan salah satu praktik ekonomi yang secara tegas dilarang dalam Islam. Larangan ini berulang kali ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Al-Baqarah: 275-279, QS. Ali Imran: 130, dan QS. Ar-Rum: 39. Riba dipandang sebagai bentuk kezaliman ekonomi

karena menciptakan ketidakadilan dalam transaksi, memperkaya satu pihak dengan merugikan pihak lain. Dalam pandangan Imam Syafi'i, riba termasuk dosa besar yang harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberkahan harta. (Fikri & Arif, 2024)

Imam Syafi'i menafsirkan riba secara luas, meliputi segala tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman maupun pertukaran barang sejenis. Dalam Al-Umm, beliau membagi riba ke dalam dua kategori utama: riba nasi'ah (tambahan karena penangguhan waktu pembayaran) dan riba fadhl (tambahan dalam pertukaran barang sejenis). Dengan pembagian ini, Imam Syafi'i memberikan dasar hukum yang jelas bahwa segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, atau keuntungan sepihak dapat digolongkan sebagai riba.

Larangan riba dalam Mazhab Syafi'i memiliki dasar filosofis yang kuat. Pertama, harta dalam Islam bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan amanah yang harus dikelola dengan adil. Riba, dengan sifatnya yang eksploitatif, menjadikan harta sebagai alat penindasan terhadap pihak yang lemah. Kedua, riba memutus nilai solidaritas sosial. Dalam sistem riba, orang kaya semakin kaya tanpa usaha yang produktif, sementara orang miskin semakin terpuruk karena terbebani bunga pinjaman. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil sebagaimana dikehendaki syariat.

Dalam konteks sejarah, praktik riba sudah dikenal di Jazirah Arab pra-Islam. Kaum Quraisy dan para pedagang pada masa itu sering memanfaatkan riba untuk memperoleh keuntungan berlipat ganda dari pinjaman. Misalnya, jika seseorang tidak mampu membayar utang pada waktu yang ditentukan, maka jumlah utangnya akan dilipatgandakan. Praktik ini menyebabkan banyak orang jatuh dalam jeratan utang yang tidak berkesudahan, menciptakan kesenjangan sosial yang tajam. Rasulullah SAW kemudian datang membawa ajaran Islam yang secara tegas melarang riba, sehingga lahirlah sistem ekonomi yang lebih adil. (Madnasir, 2011)

Imam Syafi'i mengintegrasikan larangan riba ke dalam kerangka hukum Islam yang sistematis. Beliau menekankan bahwa segala transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar), penipuan (tadlis), atau tambahan yang merugikan salah satu pihak harus dihindari. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam pinjaman uang, tetapi juga dalam jual beli barang. Sebagai contoh, jual beli emas dengan emas harus dilakukan secara

tunai dan dalam jumlah yang sama untuk menghindari riba fadhil. Jika ada kelebihan pada salah satu pihak atau pembayaran ditunda, maka transaksi tersebut masuk dalam kategori riba (Hakim, 2024).

Lebih jauh, larangan riba dalam Mazhab Syafi'i berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap masyarakat. Dengan menutup peluang eksploitasi melalui bunga pinjaman, Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan praktik ekonomi yang produktif dan saling menguntungkan, seperti perdagangan, kerjasama usaha (syirkah), dan sistem bagi hasil (mudharabah atau musyarakah). Dengan demikian, larangan riba tidak sekadar menolak praktik ekonomi tertentu, tetapi sekaligus mendorong lahirnya sistem ekonomi alternatif yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

Jika dikaitkan dengan konteks ekonomi kontemporer, pemikiran Imam Syafi'i tentang riba tetap relevan. Dunia modern menghadirkan sistem perbankan dan keuangan yang mayoritas berbasis bunga. Hal ini secara langsung atau tidak mencerminkan praktik riba nasi'ah yang dilarang dalam Islam. Sistem bunga dalam perbankan konvensional sering kali menjerat masyarakat kecil yang membutuhkan modal, sementara memberikan keuntungan besar kepada lembaga keuangan. Akibatnya, terjadi ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, di mana kelompok kaya dan lembaga finansial semakin kuat, sedangkan masyarakat kecil semakin terpinggirkan. (Zuardi, 2013)

Dalam menghadapi tantangan ini, pemikiran Imam Syafi'i menjadi dasar bagi pengembangan sistem perbankan syariah. Bank syariah, dengan prinsip profit and loss sharing, mencoba menghadirkan sistem keuangan yang bebas dari riba. Konsep mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah yang berkembang saat ini sejatinya berakar dari prinsip-prinsip fikih klasik, termasuk pandangan Mazhab Syafi'i. Melalui sistem ini, keadilan dalam transaksi diupayakan tercapai, karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh para pihak. Dengan demikian, larangan riba bukanlah penghambat aktivitas ekonomi, melainkan jalan menuju terciptanya transaksi yang lebih sehat, etis, dan berkeadilan.

Penindasan ekonomi dalam bentuk riba juga dapat dilihat dalam praktik global, seperti utang luar negeri negara-negara berkembang yang berbunga tinggi. Banyak negara terjebak dalam lingkaran utang sehingga sebagian besar pendapatannya habis hanya untuk membayar bunga. Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai bentuk modern dari praktik riba

yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dan hilangnya kedaulatan bangsa. Pemikiran Imam Syafi'i tentang keadilan distribusi harta melalui pelarangan riba dapat dijadikan kritik moral dan intelektual terhadap sistem global yang eksploitatif. (Assyifa, 2024)

Selain riba, Imam Syafi'i juga menentang bentuk-bentuk penindasan ekonomi lain seperti monopoli (ihtikar), penipuan harga (ghabn), dan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Semua praktik ini, menurut beliau, sama-sama mengarah pada ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Larangan-larangan tersebut selaras dengan firman Allah dalam QS. Al-Muthaffifin: 1-3 yang mengecam orang-orang yang curang dalam takaran. Dengan menutup ruang bagi praktik eksploitasi ini, Mazhab Syafi'i berusaha memastikan bahwa transaksi ekonomi berlangsung secara transparan, jujur, dan saling menguntungkan.

Dari sudut pandang maqashid syariah, larangan riba dan praktik penindasan ekonomi memiliki tujuan menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks harta, larangan riba bertujuan melindungi kepemilikan individu dari eksploitasi dan memastikan agar kekayaan berfungsi untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, prinsip yang diusung Imam Syafi'i sejalan dengan visi syariah untuk menghadirkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid). (Nazar, 2024)

Kesimpulannya, larangan riba dalam Mazhab Syafi'i bukan sekadar persoalan hukum ibadah, melainkan bagian dari sistem ekonomi Islam yang lebih luas. Larangan ini hadir untuk menutup pintu ketidakadilan, menghindari penindasan, dan menciptakan sistem distribusi harta yang adil. Relevansi pemikiran Imam Syafi'i terlihat jelas dalam menghadapi realitas ekonomi modern, di mana praktik bunga pinjaman, utang luar negeri, dan sistem kapitalis global seringkali melahirkan ketimpangan. Oleh karena itu, larangan riba sebagaimana dipahami Imam Syafi'i dapat menjadi landasan moral dan praktis dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

4. Peran Negara, Baitul Mal, dan Relevansinya dalam Konteks Kontemporer

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keadilan distribusi kekayaan. Zakat sebagai

instrumen utama distribusi tidak dapat dibiarkan hanya bergantung pada kesadaran individu, melainkan memerlukan peran negara sebagai pengelola, pengawas, dan pengatur agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Imam Syafi'i menegaskan bahwa baitul mal, lembaga keuangan negara dalam Islam, bukan sekadar tempat penyimpanan harta zakat, tetapi juga pusat pengelolaan keuangan publik. Melalui baitul mal, negara menjalankan fungsi redistribusi yang efektif, mulai dari mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, hingga menyalurkannya secara adil kepada yang berhak. (Kalimah, 2020)

Kehadiran negara dalam mengelola zakat menunjukkan bahwa distribusi harta tidak hanya urusan ibadah individual, tetapi juga bagian dari kebijakan publik. Imam Syafi'i menekankan pentingnya otoritas negara dalam memastikan zakat tidak salah sasaran. Tanpa mekanisme kelembagaan yang jelas, zakat berisiko hanya berputar di kalangan tertentu dan gagal menciptakan pemerataan. Oleh karena itu, negara berperan sebagai regulator yang memastikan setiap muzakki menunaikan kewajiban zakat, sekaligus menjamin bahwa dana zakat disalurkan tepat pada delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60).

❖ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mu'alaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Peran baitul mal dalam tradisi Islam klasik lebih dari sekadar mengelola zakat. Lembaga ini juga berfungsi sebagai pusat administrasi keuangan negara yang menampung berbagai sumber pemasukan, termasuk pajak, kharaj, jizyah, dan ghanimah. Dengan demikian, baitul mal menjadi instrumen vital dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi. Imam

Syafi'i memandang keberadaan baitul mal sebagai kebutuhan mendesak untuk memastikan keadilan distribusi dan mencegah terjadinya penumpukan harta di tangan segelintir orang. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa kekayaan harus berputar di tengah masyarakat dan tidak hanya dinikmati kelompok elit. (Syamsuri & Muzakki, 2025)

Dalam konteks kontemporer, pemikiran Imam Syafi'i tetap relevan, bahkan semakin penting. Tantangan ekonomi modern ditandai oleh kesenjangan yang kian melebar antara kelompok kaya dan miskin. Di Indonesia, misalnya, data menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan nasional dikuasai oleh kelompok kecil, sementara sebagian besar masyarakat masih berada dalam kondisi rentan terhadap kemiskinan. Dalam situasi seperti ini, penguatan peran negara dalam mengelola zakat dan wakaf menjadi solusi yang strategis.

Indonesia sejatinya mengemban fungsi serupa baitul mal dalam tradisi klasik. Mereka diberi mandat untuk mengelola zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, masih terdapat kesenjangan antara potensi zakat yang bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun dengan realisasi pengumpulan yang relatif kecil. Di sinilah relevansi pemikiran Imam Syafi'i dapat dijadikan inspirasi: zakat harus diposisikan sebagai bagian dari sistem keuangan publik yang terintegrasi dengan kebijakan negara, bukan sekadar aktivitas filantropi sukarela. (Prasetia & Ghozali, 2015)

Selain zakat, baitul mal juga dapat diperluas fungsinya dalam konteks modern untuk mengelola dana wakaf, infak, dan sumber-sumber keuangan sosial lainnya. Pemanfaatan wakaf produktif, misalnya, dapat menjadi instrumen jangka panjang dalam mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Konsep ini sejalan dengan prinsip Mazhab Syafi'i yang menekankan pentingnya peran institusi dalam mengelola harta umat demi kemaslahatan bersama. Dengan memanfaatkan teknologi keuangan modern, pengelolaan zakat dan wakaf dapat dilakukan secara lebih efisien dan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

Relevansi pemikiran Imam Syafi'i juga dapat dilihat dalam konteks global. Dunia saat ini menghadapi ketidakadilan ekonomi akibat sistem kapitalisme yang menekankan akumulasi modal tanpa memperhatikan distribusi. Banyak negara berkembang terjebak dalam utang luar negeri berbunga tinggi, sementara negara maju semakin kaya. Pemikiran tentang

keadilan distribusi melalui zakat dan peran negara dalam mengelola kekayaan dapat menjadi kritik konstruktif terhadap sistem ekonomi global yang eksploitatif. Dengan menjadikan zakat sebagai bagian dari kebijakan fiskal, negara-negara Muslim dapat memperkuat kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Lebih jauh, peran negara dalam perspektif Imam Syafi'i tidak berhenti pada pengelolaan teknis, tetapi juga mencakup fungsi moral. Negara berkewajiban menegakkan prinsip keadilan, mengawasi perilaku ekonomi masyarakat, dan menindak segala bentuk praktik yang merugikan kepentingan umum, seperti monopoli, penimbunan barang, atau riba. Dengan demikian, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator teknis, tetapi juga sebagai penjaga moralitas dalam kehidupan ekonomi. (Ahzania, 2025)

Dengan memadukan prinsip klasik Imam Syafi'i tentang peran negara dan baitul mal dengan kebutuhan kontemporer, dapat dibangun sistem ekonomi Islam yang lebih kokoh. Di satu sisi, sistem ini berakar pada prinsip syariah yang menekankan keadilan dan keberkahan harta. Di sisi lain, sistem ini responsif terhadap tantangan modern, seperti globalisasi ekonomi, digitalisasi keuangan, dan meningkatnya kesenjangan sosial. Jika dikelola dengan baik, zakat, wakaf, dan instrumen keuangan sosial Islam lainnya dapat menjadi pilar utama pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, peran negara dan baitul mal dalam pandangan Imam Syafi'i memiliki signifikansi yang sangat tinggi, baik dalam konteks klasik maupun modern. Pemikiran ini menjadi bukti bahwa ajaran Islam mampu menghadirkan solusi praktis terhadap problem ekonomi lintas zaman. Negara yang kuat, lembaga keuangan Islam yang profesional, serta kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menunaikan kewajiban zakat adalah tiga pilar utama yang dapat mewujudkan cita-cita keadilan ekonomi dalam Islam. (Salsabila & Ramadina, 2024)

KESIMPULAN

Pemikiran Imam Syafi'i mengenai distribusi kekayaan menegaskan bahwa kepemilikan harta bersifat relatif dan terikat pada aturan syariat. Zakat ditempatkan sebagai instrumen utama untuk menjaga keseimbangan

sosial, dengan fungsi ganda: ibadah individual dan mekanisme distribusi ekonomi. Selain itu, larangan riba, keharusan pengelolaan baitul mal, serta keterlibatan negara menunjukkan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya ditopang oleh kesadaran pribadi, tetapi juga oleh sistem kelembagaan. Keseluruhan konsep ini meneguhkan prinsip dasar Islam bahwa kekayaan harus berfungsi untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan segelintir orang.

Dalam Konteks ekonomi kontemporer, gagasan Imam Syafi'i tetap relevan dalam menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi, kapitalisme global, dan lemahnya pemerataan distribusi harta. Zakat, wakaf, dan instrumen keuangan sosial Islam lainnya dapat berperan strategis jika dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan publik. Dengan memadukan prinsip klasik Mazhab Syafi'i dan inovasi modern, keadilan ekonomi Islam dapat diwujudkan sebagai solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global..

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, F. D., Nuraeni, N., & ... (2024). Analisis Perbandingan Pendapat Imam Mazhab Terhadap Jaminan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. ... : *Jurnal Hukum Ekonomi*
<https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia/article/view/249>

Abdullah, H. B. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*.

Ahzania, Z. (2025). Penerapan Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Syaibani: Meningkatkan Aktivitas Produksi Etis di Industri Kreatif Indonesia. In *An Tarodim: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.

Assyifa, N. (2024). Pembangunan Ekonomi mengacu pada Syariah Islam. *Islamic Education*.
<http://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/1057>

Aziz, F. S. (2018). Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i. In *Skripsi, Uin Walisongo, Semarang*. core.ac.uk.
<https://core.ac.uk/download/pdf/188218215.pdf>

Darul, M. G. (2025). Telaah Teori Inflasi Menurut Al-Maqrizi dalam Perspektif Ekonomi Islam. In *JSE: Jurnal Sharia Economica* (Vol. 4, Issue 2, pp. 210–221). STAI Muhammadiyah Probolinggo. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i2.2286>

- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat: Implementasi dan implikasinya dalam perekonomian. *Journal of Islamic Economics* <https://ejournal.upnvj.ac.id/JIEFeS/article/view/1918>
- Fikri, M., & Arif, M. (2024). Ragam Pendekatan Dan Aliran Pemikiran Dalam Kajian Ekonomi Islam. *Journal of Student Development Informatics* <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JoSDIM/article/view/5375>
- Hadi, A. C. (2016). Sistem Kewarisan Islam Dan Pemerataan Distribusi Kekayaan. In *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi* <https://www.academia.edu/download/82818849/3850.pdf>
- Hakim, M. H. (2024). Peran Uang dan Harga dalam Ekonomi Islam. *EJESH: Jurnal Ekonomi Islam Dan Sosial*. <https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/ejesh/article/view/4244>
- Ismaulina, I., & Kherlina, K. (2023). Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Dan Budaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8742>
- Kalimah, S. (2020). Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/86>
- Madnasir, M. (2011). Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam. ... : *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/786>
- Meidina, A. R., Puspita, M., & ... (2023). Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. ... *Kajian Hukum Ekonomi* <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eluqud/article/view/7634>
- Nazar, R. F. (2024). Pandangan Imam Nawawi dalam Kitab Majmu'ala Syarh Al-Muhadzdzab tentang Zakat Produktif melalui Alat Produksi. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. <https://ejournal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/1369>
- Prasetia, Y. S., & Ghozali, M. (2015). Riba dan Ketidakadilan Sistem Ekonomi Kapitalisme: Sebuah Kajian Teoritis. *EKSYAR: Ekonomi Syari'ah Dan* <https://ejournal.staimta.ac.id/index.php/eksyar/article/view/90>
- Salsabila, Z., & Ramadina, O. (2024). Maksimalisasi Peranan Zakat Dalam Ekonomi

- Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial*
<http://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/1000>
- Syahriyah, E., & Yusuf, E. B. (2025). ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH STATIS DAN DINAMIS. *JSE: Jurnal Sharia* <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/JSE/article/view/1962>
- Syamsuri, S., & Muzakki, N. R. Al. (2025). KONSEP ZAKAT MENURUT IMAM SYAFI TERHADAP DISTRIBUSI DANA BANTUAN SOSIAL. *NATUJA: Jurnal Ekonomi*
<http://ejournal.iaiiibrahimiy.ac.id/index.php/natuja/article/view/2963>
- Ulum, B., & Halili, H. (2025). Kontribusi pemikiran Abu Ubayd dan Al-Syaibani terhadap sistem ekonomi syariah di Indonesia. ... : *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/1943>
- Wahid, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. In *Rayah Al-Islam*. pdfs.semanticscholar.org/1e08/9028ae68a78868758e7bf260833094f48229.pdf
- Ys, I. A. F., & Fu'ad, A. (2025). PERAN MASLAHAH MURSALAH DALAM LEGISLASI ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS MAZHAB DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*.
<https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/ejil/article/view/1936>
- Zuardi, M. H. (2013). Optimalisasi zakat dalam ekonomi Islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/adzkiya/article/view/1044>